



Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2)  
KUHP);

**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 12/Pid.C/2024/PN Tmg**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri  
Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Maret 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Mudal RT003 RW005, Desa Mudal, Kecamatan  
Temanggung, Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

**SULARKO, S.H.** .....selaku Hakim;  
**HARUN, S.H.** .....selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polsek  
Kaloran selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan/  
uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan/uraian perkara  
Penyidik tersebut;

Keterangan saksi-saksi :

1. YANTO Bin PARMAN;
2. MIQDAM WAHYU MULYANA Bin SUGENG MULYONO;
3. JOHAN GALIH PAMUNGKAS Bin SUTARNO;

Para saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **YANTO Bin PARMAN**, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa benar saksi sedang melakukan Blue Light Patrol dan KRYD 2024 dengan sasaran razia miras;
  - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Stadion Bumi Phala, Kowangan, Kec./Kab. Temanggung;
  - Bahwa benar pada saat melaksanakan Blue Light Patrol dan KRYD 2024 melintas di sekitar Stadion Bumi Phala kami mendapati 2 (dua) orang berada di Lokasi selanjutnya kami menyambangi dan mendapati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dua pemuda tersebut mengkonsumsi miras selanjutnya kami mengamankan 1 (satu) buah botol beralkohol jenis Anggur Kolesom Merk CAP ORANG TUA dengan ukuran 620 ml;

- Bahwa benar pada saat kami melaksanakan Blue Light Patrol dan KRYD 2024 melintas di sekitar Stadion Bumi Phala kami mendapati 2 (dua) orang dengan identitas DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO dan JOHAN GALIH PAMUNGKAS Bin SUTARNO (Alm);
- Bahwa benar menurut pengakuan Sdr DINO ARIO PRASANDI bahwa minuman keras jenis anggur Kolesom tersebut adalah miliknya;

2. Saksi **MIQDAM WAHYU MULYANA Bin SUGENG MULYONO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi sedang melakukan Blue Light Patrol dan KRYD 2024 dengan sasaran razia miras;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, di Stadion Bumi Phala, Kowangan, Kec./Kab. Temanggung;
- Bahwa benar pada saat melaksanakan Blue Light Patrol dan KRYD 2024 melintas di sekitar Stadion Bumi Phala kami mendapati 2 (dua) orang berada di Lokasi selanjutnya kami menyambangi dan mendapati salah satu dari dua pemuda tersebut mengkonsumsi miras selanjutnya kami mengamankan 1 (satu) buah botol beralkohol jenis Anggur Kolesom Merk CAP ORANG TUA dengan ukuran 620 ml;
- Bahwa benar pada saat kami melaksanakan Blue Light Patrol dan KRYD 2024 melintas di sekitar Stadion Bumi Phala kami mendapati 2 (dua) orang dengan identitas DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO dan JOHAN GALIH PAMUNGKAS Bin SUTARNO (Alm);
- Bahwa benar menurut pengakuan Sdr DINO ARIO PRASANDI bahwa minuman keras jenis anggur Kolesom tersebut adalah miliknya;

3. Saksi **JOHAN GALIH PAMUNGKAS Bin SUTARNO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saya sebagai saksi sehubungan dengan rekan saya a.n DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO yang telah melakukan Tindak Pidana Ringan Mengkonsumsi Miras;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Stadion Bumi Phala Kowangan, Kec./Kab. Temanggung;
- Bahwa benar 1 (satu) buah botol beralkohol jenis Anggur Kolesom Merk CAP ORANG TUA dengan ukuran 620 ml adalah milik DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO;
- Bahwa benar barang tersebut dibeli secara COD oleh saudara DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO;
- Bahwa benar saya hanya menemani Saudara DINO ARIO PRASANDI Bin SUDARNO setelah pulang kerja dan saya tidak ikut meminumnya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Minuman Beralkohol dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dino Ario Prasandi Bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Mengkonsumsi Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman keras jenis anggur kolesom, dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Sularko, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Temanggung, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Harun, S.H.**

**Sularko, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)